

## **DAMPAK WABAH VIRUS COVID 19 DAN PENERAPAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA**

**Oleh :**

Pirmanta Sebayang

Dosen Tetap Program Studi S1-Akuntansi Universitas Tama Jagakarsa

### **ABSTRAK**

Coronavirus 2 acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2), better known as the Coronavirus, is a new type of coronavirus that is transmitted to humans. In a very short time, this virus has been proven to spread very quickly and spread to almost every country in the world, including Indonesia. The Indonesian government moved quickly by issuing a Large-Scale Social Regulation (PSBB) to suppress the spread of the COVID-19 virus. However, the PSBB created a new problem, namely the decline in economic growth in the province of DKI Jakarta..

**Kata kunci :** Coronavirus, Large-Scale Social Regulation, economic growth

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2), lebih dikenal sebagai virus Corona, adalah jenis baru coronavirus yang ditularkan ke manusia. Virus ini bertindak untuk menginfeksi sistem pernapasan. Didalam banyak kasus, virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, infeksi paru-paru (pneumonia), sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) dan sindrom pernafasan akut yang parah (SARS). Virus Corona atau juga dikenal sebagai COVID-19 (Penyakit Virus Corona 2019) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 (Yunus & Rezki, 2020). Dalam waktu yang sangat singkat, virus ini telah terbukti menyebar sangat cepat

dan menyebar ke hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut beberapa pengamat, COVID-19 adalah jenis virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Orang yang dites positif COVID-19 akan mengalami gejala flu parah dengan demam, dingin, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala (Yuliana, 2020). Bahkan bagi orang dengan kekebalan yang sangat rendah, COVID-19 dapat berakibat fatal dan mengakibatkan kematian jika tidak segera mendapatkan perawatan medis dalam bentuk isolasi dan karantina. Hanya ada dua kemungkinan jika seseorang terpapar COVID-19, yaitu gejalanya dapat hilang dan sembuh atau bahkan memburuk dan menyebabkan kematian (WHO, 2020). Pada saat yang sama, para ahli kesehatan dari

berbagai negara juga belum menemukan bahan obat yang tepat dan efektif untuk mengobati orang yang terkena virus ini (Pratama & Rahayu, 2020). Banyak negara yang terkena virus Corona, termasuk Indonesia. Banyak dampak yang disebabkan oleh COVID-19, khususnya pada ekonomi dunia. Di mana banyak negara mengalami krisis ekonomi akibat COVID-19. Penyebaran yang lebih luas dari penyakit ini berpotensi mengganggu perjalanan, perdagangan, dan rantai pasokan di seluruh Asia, dengan efek riak pada ekonomi global, memicu krisis di ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan negara pada bulan Maret 2020 telah meningkat secara positif. Meskipun pemerintah saat itu waspada terhadap dampak pandemi dalam beberapa bulan mendatang, mengetahui bahwa epidemi ini telah mulai menyebar di Indonesia hingga minggu kedua Maret 2020. Pada 31 Mei 2020, ada 26.473 orang terkena kasus COVID-19 dan mayoritas masih terkonsentrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ini adalah alasan mengapa DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Banten adalah tempat terbesar dari transmisi positif kasus COVID-19. "Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa pulau Jawa adalah sebuah pulau yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. "Lebih dari 57% akan mempengaruhi prospek ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat," kata Mulyani dalam konferensi pers melalui video tentang APBN pada April 2020. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian sangat buruk. Banyak pekerja mendapat Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK). Namun, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan daya beli penduduk selama pandemi. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan kantornya telah mengoptimalkan program BLK untuk mengelola dampak pandemi COVID-19. (Giri Hartomo, 2020). Daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi negara, berkontribusi sekitar 56%. Konsumsi rumah tangga saja meningkat hanya menjadi 2,84% dibandingkan dengan kuartal pertama 2019 yang sebesar 5,02%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dijelaskan oleh penurunan permintaan barang dan jasa. Beberapa industri terpengaruh, yang mengakibatkan PHK. Akhirnya hal berpengaruh kepada daya beli turun lagi. (Detik.com). Selain memiliki dampak medis negatif, COVID-19 juga tampaknya telah mengubah perilaku orang dalam melakukan kegiatan ekonomi dan komersial. Para pemain komersial, khususnya sektor perusahaan massal, sudah mulai melakukan PHK dan memecat para karyawannya. Ada begitu banyak orang yang tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan, majikan bangkrut dan harus menutup bisnis mereka karena mereka tidak kuat lagi (Ramadhan, 2020). Pembatasan kegiatan sosial dan menjaga jarak fisik untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 memiliki dampak mendalam pada ekonomi dan sektor bisnis. Salah satu industri yang paling terpengaruh adalah ritel. Beberapa segmen sektor korporasi telah jatuh, tetapi ada juga gerai ritel

yang mendapat manfaat dari pandemi ini (Pingit Aria, 2020).

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Virus Covid 19**

Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa COVID-19 (penyakit coronavirus 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis baru coronavirus, Sars-CoV-2, yang telah dilaporkan untuk pertama kalinya di Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. COVID-19, ini dapat menyebabkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38 ° C, batuk dan sesak napas pada manusia. Ini juga bisa disertai dengan kelemahan, nyeri otot dan diare. Pada pasien dengan COVID-19 yang parah, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. COVID-19 dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dan tetesan (percikan cairan dari bersin dan batuk), bukan melalui udara. Bentuk COVID-19 terlihat di bawah mikroskop elektron (usap saluran pernapasan / tenggorokan) dan digambar ulang dalam bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota. Jumlah pasien dan kematian akibat infeksi virus Corona setiap hari terus meningkat. Sejauh ini, virus Corona diyakini menyebabkan infeksi dan kematian yang lebih serius pada orang tua (lansia) daripada orang dewasa atau anak-anak. Mengapa demikian? Seperti yang disebutkan sebelumnya, kelompok usia lanjut sering dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai penyakit karena fungsi fisiologis mereka secara bertahap akan menurun,

termasuk sistem kekebalan tubuh. ([www.padk.kemkes.go.id](http://www.padk.kemkes.go.id)). Sejauh ini, virus Corona telah menginfeksi lebih dari 5.956.883 populasi dunia dan sekitar 366.409 orang telah dinyatakan meninggal. Sebagian besar kematian terjadi pada orang dengan COVID-19 yang berusia 80 tahun. World Health Organization (WHO) dan Center for Disease Control and Prevention (CDC) melaporkan bahwa pada orang usia lanjut (50-59 tahun), angka kematian hampir 2%, dari 60 hingga 69 tahun, 4% dan terus meningkat dari 8 menjadi 15% lebih dari 70 tahun. Sebagian besar kematian terjadi pada pasien COVID-19 yang berusia 80 tahun ke atas, dengan persentase mencapai 21,9%. Saat ini, COVID-19 telah menjadi pandemi, yang berarti bahwa ada peningkatan dalam kasus penyakit yang cukup cepat dan ada penyebaran antar negara.. Menurut informasi dari Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, kasus di Indonesia per 31 Mei 2020 positif hingga 26.473 orang, pulih 7308, 1613 meninggal dunia. DKI Jakarta telah memiliki 7000 lebih kasus. Dengan angka kesembuhan mencapai 2.082 orang, DKI Jakarta masih memiliki 4.749 kasus aktif atau pasien yang berstatus dirawat. Dalam sehari belakangan, terdapat 118 kasus baru di ibu kota. (Laporan Gugus Tugas-Covid 19, 31 Mei 2020). Risiko kematian yang tinggi di Indonesia berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kelompok umur yang meninggal dunia paling tinggi di kelompok umur lebih 60 tahun (lansia) yaitu 44%, kelompok umur 46-59 tahun sebanyak 40%, dan umur

31-45 tahun sebanyak 11,6%. (Andi Jauhary, 2020)

## **2. Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan PP No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam konteks percepatan pengelolaan penyakit virus Corona (COVID-19). PP mengatur mekanisme pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk dapat menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di wilayah administrasi mereka dengan mekanisme yang telah ditentukan. Wakil-IV dari kantor staf kepresidenan, Ardiantoro, mengatakan bahwa ada mekanisme yang harus diambil oleh daerah untuk mengimplementasikan PSBB. Peraturan pemerintah ini dapat diterapkan di daerah-daerah di mana penyebaran epidemi COVID-19 terjadi. "Pertama, pemerintah daerah dapat menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan pergerakan orang dan barang di provinsi atau kabupaten kota tertentu, dengan persetujuan menteri yang mengepalai pemerintah di bidang kesehatan, dalam hal ini menteri kesehatan. Penerapan PSBB, termasuk jaminan sekolah, lowongan atau kegiatan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di perusahaan publik. Aplikasi PSBB mengacu pada pertimbangan seperti yang terkait dengan epidemiologi atau besarnya ancaman virus di daerah masing-masing, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Mekanisme berikut, yaitu penyerahan implementasi

PSBB di daerah-daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, harus diusulkan oleh kepala daerah kepada Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan, dalam menanggapi proposal regional, meminta untuk dipertimbangkan atau memperoleh pertimbangan Direktur Jenderal kelompok kerja untuk menentukan apakah daerah tersebut telah disetujui untuk kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau tidak. Selain itu, selain kepala daerah, implementasi kebijakan pembatasan sosial skala besar juga dapat diusulkan oleh ketua gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID-19. Jika Menteri Kesehatan menerima proposal dari CEO dari gugus tugas, maka ditentukan bahwa wilayah atau wilayah tertentu pasti akan menerapkan kebijakan ini, maka wajib bagi daerah untuk menerapkan mengimplementasikan keputusan Menteri Kesehatan yang berasal dari usulan kepala satuan tugas. Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020 tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pengelolaan COVID-19 di provinsi DKI Jakarta. Ini ditransmisikan langsung oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ke balai kota DKI Jakarta, pada malam Kamis, 9 April 2020. Peraturan gubernur yang memuat 28 artikel menjadi dasar hukum untuk implementasi PSBB dari Jumat, 10 April 2020, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga 23 April 2020, di seluruh wilayah ibukota. Dalam peraturan ini, pada prinsipnya ditentukan bahwa semua warga Jakarta, selama dua minggu ke depan, harus di dalam ruangan dan

mengurangi atau bahkan menghilangkan kegiatan di luar. Tujuannya adalah untuk mengurangi rantai penularan COVID-19, untuk menyelamatkan kita, serta keluarga kita, tetangga kita, kolega kita, sehingga kita dapat mengendalikan virus ini (dikutip dalam siaran pers PPID dari Jakarta). Berkenaan dengan pembatasan kegiatan di luar ruangan, termasuk: (a). Implementasi pembelajaran di sekolah dan / atau lembaga pendidikan lainnya; (b). Kegiatan profesional di tempat kerja; (c). Kegiatan keagamaan di tempat ibadah; kembali. (d). Kegiatan di tempat atau fasilitas umum; (e). Kegiatan sosial dan budaya; dan (f). Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Berkaitan pembatasan kegiatan kerja di tempat kerja, diatur dalam Pasal 9. Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor berlaku untuk semua sektor, kecuali untuk hal-hal berikut. Pertama, kantor-kantor lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua ialah kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Ketiga, BUMN dan BUMD. Kemudian, juga untuk dunia bisnis, sektor swasta, ada juga beberapa yang dikecualikan, seperti: 1) Kesehatan, 2). Bahan makanan (makanan dan minuman), 3) Energi, 4) Teknologi informasi dan komunikasi, 5) Keuangan, 6) Logistik, 7) Industri perhotelan, 8) Konstruksi, 9) Industri strategis, 10) Layanan dasar dan layanan publik, dan ditentukan oleh industri sebagai objek vital nasional atau objek tertentu, dan 11) swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. Dalam industri konstruksi, semua

pekerja harus berada di lingkungan kerja, bukan di dalam atau di luar ruangan. Manajer proyek diharuskan menyediakan tempat tinggal, tempat makan dan minum, fasilitas kesehatan, sehingga mereka tidak harus meninggalkan lokasi konstruksi. Kemudian, di sektor restoran, display, restoran, sektor restoran, itu bisa tetap terbuka, tetapi dilarang makan atau makan di tempat. Semua makanan diambil, dibawa atau tidak makan malam, semuanya untuk diambil. Sehingga aktivitasnya bisa bekerja, tetapi dengan batasan. Sementara itu, untuk pembatasan moda transportasi, yaitu kapasitas penumpang dibatasi hingga 50 persen dari beban kendaraan. Kendaraan pribadi hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk mendukung kegiatan di sektor yang dikecualikan. Ada batas maksimum, dalam kendaraan dengan empat roda atau lebih, 50% dari jumlah kursi. Setiap orang harus menggunakan masker, mereka yang meninggalkan rumah harus menggunakan masker. Untuk kendaraan roda dua, diizinkan untuk menjadi alat transportasi, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung kegiatan lembaga yang dikecualikan. Pergub harus mematuhi peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 9 tahun 2020, sehingga kami mengatur ojek sesuai dengan PMK, yaitu layanan barang. Dengan hanya mengangkut barang, tetapi tidak dengan mengirimkan orang. Berkenaan dengan pelanggaran implementasi PSBB, sanksi dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Dari awal kejahatan kecil dan jika

diulang, itu bisa lebih serius. Proses penegakan pelanggaran akan dilakukan bersama dengan petugas penegak hukum untuk memastikan bahwa semua ketentuan ini diterapkan, termasuk ketentuan pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 terkait dengan karantina sanitasi, yang dapat dihukum dengan hukuman maksimum 1 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama periode transisi atau PSBB transisional. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 51 tahun 2020 tentang implementasi pembatasan sosial berskala besar selama transisi ke masyarakat yang sehat, aman dan produktif. Peraturan gubernur ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga yang terkena dampak pandemi COVID-19 setelah bunyi pasal 3, huruf c peraturan tersebut. Peraturan gubernur mengatur masa transisi, penerapan perilaku bersih dan sehat (PHBS) untuk pencegahan COVID-19, meningkatkan perawatan kesehatan, menyesuaikan kegiatan atau kegiatan masyarakat dan mengendalikan moda transportasi. Gubernur juga memasukkan artikel untuk pengawasan dan penegakan hukum; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan penangguhan periode transisi. Pergub 51/2020 terdiri dari 11 bab dan 30 artikel yang ditandatangani pada 4 Juni 2020. Sebelumnya, gubernur DKI Jakarta telah memutuskan untuk memperpanjang PSBB Jakarta dari 4

Juni hingga periode yang tidak ditentukan saat memasuki periode transisi. PSBB santai, salah satunya adalah untuk meluncurkan kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, pemerintah DKI akan memperketat kontrol atas penyebaran COVID-19 di 66 RW yang termasuk dalam zona merah. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menerbitkan peraturan gubernur 47/2020 yang mengatur pembatasan perjalanan ke dan dari DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan peraturan ini, semua penduduk provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan bepergian ke luar daerah. Peraturan telah diumumkan untuk membatasi pergerakan orang di ibukota, sehingga upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona lebih terkontrol. Intinya, dengan peraturan ini, agen lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk bekerja mengendalikan pergerakan populasi. Kontrol ini diatur dalam peraturan, ada peraturan, dan kemudian berlaku untuk semua orang yang merupakan pengecualian. Sama seperti penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang telah diterapkan di Jakarta, Anies mengungkapkan bahwa beberapa orang dibebaskan dari pembatasan perjalanan. Mereka yang disebut termasuk kepala lembaga negara, organisasi internasional, TNI-Polri, petugas tol, agen penanganan COVID-19, pemadam kebakaran, paramedis, mobil jenazah dan pengemudi kendaraan pengangkut. barang yang tidak membawa penumpang. Selain itu, pekerja di 11 sektor yang dikecualikan dari penerapan PSBB masih diizinkan untuk melakukan kegiatan. Namun, orang tidak secara

otomatis dapat melakukan perjalanan, tetapi harus mendapatkan izin secara virtual melalui situs web [corona.jakarta.go.id](http://corona.jakarta.go.id). Di situs, ada formulir permintaan yang harus dilengkapi dan dilengkapi dengan sertifikat yang berkaitan dengan pekerjaan dan konfirmasi RT / RW serta bukti kegiatan yang akan dilakukan. Pada dasarnya, pembatasan ini berlaku untuk seluruh wilayah Jabodetabek di mana penduduk Jakarta tidak dapat meninggalkan daerah ini.

### **3. Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator terpenting untuk melakukan analisis perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat selama periode tertentu. Karena kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah proses menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu produk, proses ini pada gilirannya akan menghasilkan aliran kompensasi untuk faktor-faktor produksi milik masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi juga akan meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih mengacu pada perubahan kuantitatif dan umumnya diukur menggunakan data dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai pasar (total nilai pasar) barang dan jasa akhir. (barang akhir) dan jasa) yang

dihasilkan dari penghematan selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Harap dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dari pembangunan ekonomi, kedua istilah ini memiliki arti yang sedikit berbeda. Keduanya menjelaskan perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi secara umum, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara, diukur dengan persentase kenaikan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi umumnya dikaitkan dengan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan kata lain, dalam menafsirkan istilah pembangunan ekonomi, para ekonom tidak hanya tertarik pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga dalam modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya dalam upaya untuk merombak sektor tersebut. pertanian tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan masalah kelancaran distribusi pendapatan (Sukirno, 2006: 423). Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai-nilai sosial dan struktur kegiatan ekonomi. Sementara itu, menurut Profesor Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk memasok lebih banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya, di mana kapasitas ini meningkat sesuai dengan kemajuan teknologi dan

penyesuaian ideologis yang dibutuhkannya. Juga dalam buku sebelumnya Pertumbuhan Ekonomi Modern pada tahun 1966, ia mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan berkelanjutan dalam produk per kapita atau per pekerja, sering diikuti oleh peningkatan populasi dan umumnya oleh perubahan struktural (Jhingan, 2004). Menurut Smith, pengembangan demografis akan mendorong pembangunan ekonomi. Peningkatan populasi akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai hasil dari spesialisasi, tingkat kegiatan ekonomi akan meningkat. Pengembangan spesialisasi dan pembagian kerja di antara pekerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena spesialisasi akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong pengembangan teknologi (Sukirno, 1985).

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literatur atau literatur studi pustaka. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan analisis deskriptif data sastra yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama data dari buku tentang perilaku konsumen, penggunaan uang elektronik, ekonomi dan sumber terkait lainnya. Walaupun sumber data sekunder berupa materi, berbagai informasi atau berita diperoleh melalui majalah, media massa / elektronik atau sumber lain yang memiliki konten yang sama dengan penelitian ini. Untuk

memberikan gambaran yang lengkap, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu dampak aplikasi bersama COVID-19 dan PSBB pada pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Metode kualitatif adalah berbagai penjelasan deskriptif disertai dengan pendekatan untuk hasil penelitian. Metode kualitatif lebih menekankan pada mengamati fenomena dan lebih pada meneliti substansi makna fenomena. Analisis dan kejelasan penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan. Oleh karena itu Basri (2014) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada proses dan makna hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih fokus pada elemen manusia, objek dan institusi, serta pada hubungan atau interaksi antara elemen-elemen ini, untuk memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid dan Ahmad, 2010). Dalam hal pengumpulan data, Gill et. Al. (2008) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, analisis visual, tinjauan literatur dan wawancara (individu atau kelompok). Namun, yang paling populer menggunakan metode diskusi kelompok dan wawancara (*Forum Group Discussion*). Selain itu, data yang dikumpulkan dianalisis untuk dapat memahami dan menarik kesimpulan dari penelitian. Teknik pengumpulan data, yaitu, mengumpulkan buku sebagai sumber data primer, jurnal atau literasi lainnya sebagai sumber data sekunder; baca semua materi yang terkait dengan masalah yang diteliti



dan tulis semua hasil bacaan dalam bentuk laporan penelitian. Pada tahap analisis data, metode analisis kualitatif digunakan, yaitu analisis yang dilakukan menggunakan kata-kata atau deskripsi kalimat dan tidak menggunakan angka atau rumus statistik. Setelah itu, penulis menggunakan teknik analisis isi, yang merupakan teknik kesimpulan berdasarkan upaya untuk menemukan karakteristik secara sistematis dan obyektif (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Adapun tahapan analisis data yang dimaksud, yaitu pengumpulan data, klasifikasi data, interpretasi konten data dengan metode analisis konten, dan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) Kementerian Kesehatan RI melaporkan bahwa COVID-19 (penyakit coronavirus 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, Sars-CoV-2, yang telah dilaporkan untuk pertama kali di Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. COVID-19, ini dapat menyebabkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38 ° C, batuk dan sesak napas pada manusia. Ini juga bisa disertai dengan kelemahan, nyeri otot dan diare. Pada pasien dengan COVID-19 yang parah, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. COVID-19 dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dan tetesan (percikan cairan dari bersin dan batuk), bukan melalui udara. Bentuk COVID-19 terlihat di bawah

mikroskop elektron (usap saluran pernapasan / tenggorokan) dan digambar ulang dalam bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota. Jumlah pasien dan kematian akibat infeksi virus Corona setiap hari terus meningkat. Sejauh ini, virus Corona diyakini menyebabkan infeksi dan kematian yang lebih serius pada orang tua (lansia) daripada orang dewasa atau anak-anak. Kelompok lansia sering dikaitkan dengan kelompok yang rentan terhadap berbagai penyakit karena fungsi fisiologis mereka secara bertahap akan menurun, termasuk sistem kekebalan tubuh. ([www.padk.kemkes.go.id](http://www.padk.kemkes.go.id)). *World Health Organization* (WHO) dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) melaporkan bahwa pada orang usia lanjut (50-59 tahun), angka kematian hampir 2%, dari 60 hingga 69 tahun, 4% dan terus meningkat dari 8 menjadi 15%. lebih dari 70 tahun. Sebagian besar kematian terjadi pada pasien COVID-19 yang berusia 80 tahun ke atas, dengan persentase mencapai 21,9%. Saat ini, COVID-19 telah menjadi pandemi, yang berarti bahwa ada peningkatan dalam kasus penyakit yang cukup cepat dan ada penyebaran antar negara. Menurut informasi dari Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, kasus di Indonesia per 31 Mei 2020 positif hingga 26.473 orang, pulih 7308, 1613 meninggal dunia. Risiko kematian yang tinggi di Indonesia berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kelompok umur yang meninggal dunia paling tinggi di kelompok umur lebih 60 tahun (lansia) yaitu 44%, kelompok umur 46-59 tahun

sebanyak 40%, dan umur 31-45 tahun sebanyak 11,6%. (Andi Jauhary, 2020). DKI Jakarta telah memiliki 7000 lebih kasus. Dengan angka kesembuhan mencapai 2.082 orang, DKI Jakarta masih memiliki 4.749 kasus aktif atau pasien yang berstatus dirawat. Dalam sehari belakangan, terdapat 118 kasus baru di ibu kota. (Laporan Gugus Tugas-Covid 19, 31 Mei 2020). Karena penyebaran COVID-19 yang cepat di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai bagian dari percepatan pengelolaan Penyakit virus korona (COVID-19). PP mengatur mekanisme pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk dapat menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di wilayah administrasi mereka dengan mekanisme yang telah ditentukan. Mekanisme yang akan diadopsi oleh daerah untuk mengimplementasikan PSBB dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Menanggapi PP No.21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial skala besar sebagai bagian dari percepatan pengelolaan penyakit virus korona (COVID-19), pemerintah provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) No.33 tahun 2020 tentang implementasi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam penanganan COVID-19 di provinsi DKI Jakarta. Ini ditransmisikan langsung oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ke balai kota DKI Jakarta, pada malam Kamis, 9 April 2020. Peraturan gubernur yang memuat 28 pasal menjadi dasar hukum untuk implementasi PSBB

dari Jumat, 10 April 2020, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga 23 April 2020, di seluruh wilayah ibukota. Anies Baswedan (2020) menyatakan bahwa peraturan ini menetapkan, pada prinsipnya, bahwa semua penduduk Jakarta, selama dua minggu ke depan, harus di dalam ruangan, dan bahkan mengurangi atau bahkan menghilangkan kegiatan di luar ruangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi rantai penularan COVID-19, untuk menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, kolega kita sehingga virus ini dapat dikendalikan. Berkenaan dengan pembatasan kegiatan di luar ruangan, termasuk: (a). Implementasi pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya; (b). Kegiatan profesional di tempat kerja; (c). Kegiatan keagamaan di tempat ibadah; kembali. (d). Kegiatan di tempat atau fasilitas umum; (e). Kegiatan sosial dan budaya; dan (f). Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Berkenaan dengan pembatasan kegiatan kerja di tempat kerja, hal ini diatur dalam Pasal 9. Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor berlaku untuk semua sektor, kecuali untuk hal-hal berikut . Pertama, kantor-kantor lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua adalah kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Ketiga, BUMN dan BUMD. Sektor swasta dikecualikan, yaitu 1) Kesehatan, 2) Bahan Makanan (makanan dan minuman), 3) Energi, 4) Teknologi informasi dan komunikasi, 5) Keuangan, 6) Logistik, 7) Hotel, 8) Konstruksi, 9) Industri strategis, 10) Layanan dasar

dan layanan publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu, dan 11) Pribadi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam industri konstruksi, semua pekerja harus berada di lingkungan kerja, bukan di dalam atau di luar ruangan. Manajer proyek harus menyediakan tempat tinggal, tempat makan dan minum, fasilitas kesehatan, sehingga mereka tidak harus meninggalkan lokasi proyek konstruksi. Kemudian, di sektor restoran, display, restoran, sektor restoran, itu bisa tetap terbuka, tetapi dilarang makan atau makan di tempat. Semua makanan diambil, dibawa atau tidak makan malam, semua untuk diambil. Sementara itu, untuk pembatasan moda transportasi, yaitu kapasitas penumpang dibatasi hingga 50 persen dari beban kendaraan. Kendaraan pribadi hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk mendukung kegiatan di sektor yang dikecualikan. Dalam satu atau lebih kendaraan roda empat mewakili 50 persen dari jumlah total kursi. Setiap orang harus menggunakan topeng, yang meninggalkan rumah harus menggunakan topeng. Untuk kendaraan roda dua, diizinkan untuk menjadi alat transportasi, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung kegiatan lembaga yang dikecualikan. Pergub harus mematuhi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9 tahun 2020, sehingga pengaturan ojek sesuai dengan PMK, yaitu layanan barang. Dengan hanya mengangkut barang, tetapi tidak dengan mengirimkan orang. Berkenaan dengan pelanggaran implementasi PSBB, sanksi dikenakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Dari awal kejahatan kecil dan jika diulang, itu bisa lebih serius. Aparat penegak hukum akan memastikan bahwa semua ketentuan ini diterapkan, termasuk ketentuan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina sanitasi, yang dapat dihukum oleh " Hukuman maksimal satu tahun dan denda 100 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menerbitkan peraturan gubernur 47/2020 yang mengatur pembatasan perjalanan ke dan dari DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan peraturan ini, semua penduduk provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan bepergian ke luar wilayah Jabodetabek. Anies mengatakan peraturan itu disahkan untuk membatasi pergerakan orang di wilayah ibukota, sehingga upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona lebih terkontrol. Dengan peraturan ini, agen di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengendalikan pergerakan populasi. Kontrol ini diatur dalam peraturan, ada peraturan, dan kemudian berlaku untuk semua orang yang merupakan pengecualian. Sama seperti penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang telah diterapkan di Jakarta, Anies mengungkapkan bahwa beberapa orang dibebaskan dari pembatasan perjalanan. Mereka yang disebut termasuk kepala lembaga negara, organisasi internasional, TNI-Polri, petugas tol, agen penanganan COVID-19, pemadam kebakaran, paramedis, mobil jenazah dan pengemudi kendaraan pengangkut. barang yang tidak membawa

penumpang. Selain itu, pekerja di 11 sektor yang dikecualikan dari penerapan CBDR masih diizinkan untuk melakukan kegiatan. Namun, mereka tidak dapat melakukan perjalanan secara otomatis, tetapi harus berurusan dengan lisensi secara virtual melalui situs web [corona.jakarta.go.id](http://corona.jakarta.go.id). Di situs, ada formulir permintaan yang harus dilengkapi dan dilengkapi dengan sertifikat yang berkaitan dengan pekerjaan dan konfirmasi RT / RW serta bukti kegiatan yang akan dilakukan. Implementasi PSBB (Skala Besar Keterbatasan Sosial) dalam hal ini, panggilan yang diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk home stay, home work, home study sebagai bentuk antisipasi dari Penyebaran COVID-19 telah sangat mempengaruhi semua bidang kehidupan, terutama di provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan mengenai implementasi pembatasan sosial skala besar (PSBB) selama periode transisi atau PSBB transisi. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 51 tahun 2020 tentang implementasi pembatasan sosial berskala besar selama transisi ke masyarakat yang sehat, aman dan produktif. Peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga negara yang terkena dampak pandemi COVID-19 sesuai dengan pasal 3, huruf c peraturan gubernur. Peraturan gubernur mengatur masa transisi, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk pencegahan COVID-19, meningkatkan perawatan kesehatan, menyesuaikan kegiatan atau kegiatan masyarakat dan

mengendalikan moda transportasi. Gubernur juga memasukkan artikel untuk pengawasan dan penegakan hukum; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan penanggulangan periode transisi. Pergub 51/2020 terdiri dari 11 bab dan 30 artikel ditandatangani pada 4 Juni 2020. Sebelumnya, gubernur telah memutuskan untuk memperpanjang PSBB Jakarta dari 4 Juni hingga tanggal yang tidak ditentukan dan pada saat yang sama memasuki periode transisi. PSBB santai, salah satunya adalah untuk meluncurkan kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, pemerintah DKI akan memperketat kontrol atas penyebaran COVID-19 di 66 RW yang termasuk dalam zona merah.

### **Dampak Wabah Virus Covid 19 Dan Penerapan Sosial Berskala Besar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di DKI Jakarta**

Status Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) berlaku di wilayah DKI Jakarta mulai Jumat, 10 April 2020. Ini mengikuti izin PSBB yang diajukan oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada pemerintah pusat dan, Selasa 7 April 2020, proposal tersebut disetujui oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Menurut ekonom Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara PSBB, ini akan berdampak pada semua sektor kegiatan di Jakarta. Khusus untuk sektor-sektor yang tidak terlibat dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang arahan PSBB. Dampak PSBB cukup signifikan dan didistribusikan

hampir merata di semua sektor, dari kantor non-esensial yang harus ditutup. Selain itu, dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi orang yang bekerja di sektor informal, khususnya pengemudi ojek online. Alasannya adalah bahwa pada halaman 23 (i) Permenkes, pemerintah melarang supir ojol membawa penumpang. PSBB ini akan sangat mempengaruhi penurunan ekstrim dalam pendapat pengemudi ojol, yang tidak sedikit karena perkiraan 2 juta pengemudi ojol, terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah harus mengucurkan stimulus kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum menerapkan PSBB. Dengan pencabutan kantor, efeknya terasa pada orang-orang kelas menengah ke bawah yang gajinya setiap hari, kemudian pada pedagang asongan. Rantai pasokan ekonomi Jakarta karenanya sangat terpengaruh. Sebelum PSBB seharusnya menjadi bantuan sosial, itu sudah dibayarkan kepada orang miskin, serta pekerja informal. Tidak hanya berdampak pada roda ekonomi di Jakarta, status PSBB di ibukota akan berdampak pada perekonomian nasional. 70% dari kecepatan uang ada di Jakarta. Kedua, Jakarta juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional, khususnya pendapatan pajak. Karena itu akan ada efek pada ekonomi makro, serta pada anggaran negara. Jika penerapan PSBB tidak disertai dengan distribusi jaminan sosial kepada masyarakat, ini akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih serius pada paruh kedua tahun 2020. Prediksi badai PHK skala besar akan melanda Indonesia karena

penerapan PSBB tanpa jaminan sosial dan insentif yang ditargetkan, dan cepat untuk bisnis, terutama UMKM. Selain itu, penerapan PSBB di Jakarta juga akan berdampak pada dunia bisnis. Wakil Presiden Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa sektor bisnis lain di luar sektor kebutuhan dasar yang diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 terancam mati. Karena PSBB akan mengurangi kinerja perusahaan, dan juga permintaan yang signifikan. Sektor kegiatan proyek di luar sektor yang tidak termasuk dalam PSBB Permen akan mengalami penurunan kinerja yang lebih dalam hingga hampir mati atau mati. Pada saat yang sama, sektor yang masih diizinkan beroperasi juga harus mengalami penurunan permintaan pasar. Dengan adanya PSBB, kegiatan kantor / bisnis yang saat ini masih dapat berfungsi karena permintaan pasar akan menurun karena pasar tidak menekan tetapi peraturan yang membatasi pergerakan orang dan barang selama PSBB diterapkan. Perekonomian DKI Jakarta mungkin masih tumbuh 5,06% (year-on-year / year-on-year) di tengah gempuran dampak COVID-19 pada kuartal pertama 2020. Kepala Bank Indonesia (BI), Kantor perwakilan DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, menjelaskan bahwa angka tersebut menggambarkan bahwa DKI Jakarta masih kompetitif, terutama dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Bahkan jika pertumbuhan ekonomi Jakarta turun, masih bisa sekitar 5%. Jawa Barat tercatat 3,09%, Jawa Timur 3,04%, Banten 2,73%, Jawa Tengah 2,6%. Pertumbuhan produk domestik bruto

regional DKI dalam hal pengeluaran tampaknya berasal dari ekspor (9,75%) dan konsumsi rumah tangga (4,93%). Sementara itu, sektor bisnis berasal dari jasa keuangan (15,84%) dan layanan kesehatan dan sosial (10,13%). Pada kuartal pertama 2020, selama pandemi COVID-19, konsumsi publik cenderung fokus pada makanan dan minuman. Selain restoran, komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, ekspor adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal pertama 2020, meskipun, di tengah pandemi COVID-19, ini tampaknya telah menurun karena pariwisata dan peristiwa yang menarik turis asing sangat minim. Untuk ekspor ke luar negeri, perhiasan emas tampaknya menurun, tetapi komponen lain seperti ikan dan udang, mesin dan peralatan listrik, serta bagian kendaraan, terus tumbuh. Ekspor antardaerah telah meningkat cukup tinggi, khususnya arus barang dan jasa yang terkait dengan jasa keuangan, layanan kesehatan, makanan olahan, dan obat-obatan (Hamid, 2020). Siapa pun yang berkontribusi pada layanan keuangan, kontribusi dominan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari bisnis online. Dalam kebijakan yang diterima Bisnis, tampak bahwa pertumbuhan nilai *e-commerce* telah di atas rata-rata dalam dua tahun terakhir, meskipun sedikit lebih rendah pada kuartal keempat tahun 2019. Pertumbuhan belanja online mandek. Tetapi mengimbangi pertumbuhan penjualan makanan dan minuman, dan perawatan pribadi telah meningkat secara signifikan. Selain itu, pengeluaran publik mengalir di

tengah pandemi COVID-19, yang tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Karena pemerintah secara serius membelanjakan anggaran untuk menghadapi dampak COVID-19. Dua kementerian / lembaga (K / L) di Jakarta (17,03% pada kuartal pertama / 2020 melawan 14,4% pada kuartal pertama / 2019), serta anggaran dan pendapatan pemerintah daerah (APBD) dari pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri (10,4% pada kuartal pertama / 2020 dibandingkan dengan 9,57% pada kuartal pertama / 2019). Penyerapan belanja K / L di Jakarta dan belanja APBD pada kuartal pertama tahun 2020 lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Bagian Bansos dalam pengeluaran K / L lebih tinggi dari periode sebelumnya. Demikian juga, porsi pengeluaran tidak langsung, subsidi dan pengeluaran tak terduga dalam anggaran daerah lebih tinggi. (Hamid, 2020). Kantor perwakilan Bank Indonesia Jakarta (BI) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi modal pada kuartal pertama 2020 cukup kuat, meskipun mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada kuartal pertama 2020 mencapai 5,06% secara tahunan (year-on-year / year-on-year). Angka ini lebih lambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, karena coronavirus. Pertumbuhan ekonomi di Jakarta melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, yang meningkat 2,97% (tahun-ke-tahun). Baca juga BPS: Ekonomi RI tumbuh 2,97% pada kuartal pertama Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan total ekspor dan konsumsi publik.

(Hamid Ponco Wibowo, kepala kantor perwakilan BI DKI Jakarta, 2020). Konsumsi Lembaga Nirlaba Pelayanan Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 5,44% (year-on-year) karena terbatasnya aktivitas LNPRT setelah pemilihan umum 2019. Dampak dari pengurangan konsumsi publik karena pandemi COVID-19. Kebijakan kerja dan belajar di rumah serta *sosial distancing* mendorong pengurangan pengeluaran publik, terutama untuk liburan dan transportasi. Melambatnya konsumsi rumah tangga semakin terhambat oleh peningkatan konsumsi makanan dan minuman, kesehatan dan telekomunikasi. investasi juga melambat 1,64% (year-on-year), sejalan dengan kontraksi investasi non-konstruksi dalam ketidakpastian COVID-19. Perlambatan ekonomi juga disebabkan oleh peningkatan total pertumbuhan impor 4,93 persen (year-on-year), serta peningkatan impor antar daerah. Perlambatan ekonomi baru diperlambat oleh peningkatan total ekspor dan konsumsi publik. Total ekspor meningkat 9,75% (tahun-ke-tahun), setelah mengalami kontraksi pada kuartal sebelumnya. Peningkatan ekspor terutama terjadi pada ekspor barang dan jasa di luar DKI Jakarta untuk perbankan, layanan kesehatan, dan makanan dan produk farmasi (Hamid, 2020). Di sisi korporasi, pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan kinerja di sektor jasa. Dua industri utama, perdagangan dan konstruksi, melambat sementara industri manufaktur berkontraksi. Pertumbuhan perdagangan grosir dan eceran, perbaikan mobil dan sepeda motor melambat 2,02% (year-on-year), sejalan dengan perlambatan

kinerja konsumsi rumah tangga. Sektor konstruksi melambat menjadi 2,41% (year-on-year), sejalan dengan kinerja investasi yang masih tertunda. Manufaktur dikontrak minus 1,47 persen (tahun-ke-tahun), yang terjadi di hampir semua kelompok industri, kecuali industri makanan dan minuman dan farmasi. Pada saat yang sama, aktivitas jasa keuangan meningkat 15,84% (year-on-year) karena peningkatan aktivitas transaksi keuangan, khususnya di sektor perbankan. Bidang perusahaan informasi dan komunikasi juga meningkat 9,16% (year-on-year), sejalan dengan meningkatnya penggunaan Internet untuk mendukung pekerjaan dan kegiatan sekolah di rumah. Menurut data dari kuartal keempat 2019, kinerja ekonomi provinsi DKI Jakarta terus tren yang meningkat. Perekonomian provinsi DKI Jakarta dapat tumbuh 5,96% (YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan pada kuartal ketiga 2019 sebesar 5,89% (YoY). Pencapaian pertumbuhan ekonomi juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,97% (year on year). Dalam hal penggunaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2019 didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi didukung oleh peningkatan konsumsi publik pada Natal dan sebelum Tahun Baru, khususnya konsumsi layanan untuk tujuan liburan. Pertumbuhan investasi didukung oleh investasi konstruksi seperti kelanjutan pembangunan LRT Jabodebek dan pembangunan Fase A di ruas jalan tol

pusat kota (Kelapa Gading-Pulo Gebang). Dalam hal Lapangan Usaha (LU), peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan kontribusi Industri Pengolahan LU dan Konstruksi LU. Pada saat yang sama, Perdagangan Grosir dan Eceran LU, Perbaikan Mobil dan Sepeda Motor, yang merupakan bagian terbesar dari LU, mencatat pertumbuhan yang lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Pada kuartal pertama 2020, perekonomian DKI Jakarta harus mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar antara 5,5% hingga 5,9% dipengaruhi oleh perlambatan konsumsi dan investasi rumah tangga. Pada kuartal kedua 2020, kinerja ekonomi Jakarta akan meningkat dengan pertumbuhan sekitar 5,7% hingga 6,1%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2020, terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi, sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan keberadaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Selain itu, perbaikan akan dilakukan pada sisi investasi, serta dimulainya pembangunan fisik proyek infrastruktur utama, MRT tahap II, dan jumlah proyek infrastruktur yang terus menerus yang dimulai pada tahun sebelumnya. Harga harus tetap stabil pada kuartal pertama 2020. Selama periode ini, tidak ada peristiwa atau aktivitas yang dapat menyebabkan lonjakan permintaan. Inflasi yang stabil didukung oleh perkiraan deflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

serta panen yang diharapkan. Sejalan dengan penguatan konsumsi publik, didorong oleh datangnya hari libur keagamaan, kegiatan transaksi keuangan moneter dan non-moneter telah meningkat. Peningkatan transaksi tunai dapat dilihat dari jumlah penarikan (outflows) yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pada saat yang sama, tidak termasuk uang tunai, peningkatan transaksi terjadi dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) dan penyelesaian Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Melihat kondisi ekonomi saat ini, serta prospek ekonomi global dan nasional, perekonomian DKI Jakarta harus terus tumbuh pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi harus antara 5,7% dan 6,1%. Pertumbuhan ekonomi Jakarta masih dipertahankan, terutama didukung oleh kegiatan konsumen dan investasi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2020 masih dibayangi oleh risiko, terutama yang diakibatkan oleh dinamika ekonomi global akibat penyebaran COVID-19. Stabilitas inflasi Jakarta pada tahun 2020 harus dipertahankan. Inflasi di Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali, didukung oleh berbagai program pengendalian inflasi. Beberapa kebijakan penetapan harga pemerintah, seperti kenaikan cukai pada rokok di awal tahun 2020-an, diperkirakan tidak akan mempengaruhi kinerja inflasi Jakarta secara signifikan. Sekalipun lebih tinggi dari tahun 2019, inflasi Jakarta pada tahun 2020 masih akan mendukung pencapaian target inflasi nasional, yaitu  $3,0\% \pm 1\%$ . Inflasi yang terkendali di DKI Jakarta



didukung oleh ekspektasi inflasi publik yang tetap di tengah konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Risiko inflasi diprediksi oleh faktor internal dan eksternal, yaitu kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan gangguan berkelanjutan terhadap pasokan bawang putih, yang umumnya diimpor dari Cina. Koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan forum-forum yang ada akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil dan mendukung pencapaian target inflasi nasional. Deflasi Jakarta pada Mei 2020 tercatat -0,02 persen. Deflasi disebabkan oleh penurunan harga, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deflasi telah membawa inflasi tahun kalender (year to date / ytd) sebesar 1,12 persen dan inflasi secara tahunan (year on year / yoy) sebesar 2,61 persen. (jakarta.bps.go.id). Meskipun delapan kelompok lain mengalami inflasi, deflasi yang tinggi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mampu melakukan deflasi secara umum pada Mei 2020. Tingkat inflasi Jakarta untuk tahun kalender (Januari-Mei) adalah 1,12 persen, di bawah tingkat inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,64 persen. Demikian juga, inflasi tahunan (bulan Mei 2020 dibandingkan bulan Mei 2019) adalah 2,61%, turun secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,50%. Nilai ekspor Jakarta pada April 2020 telah turun tajam lagi sebesar 26,76 persen setelah penurunan moderat pada Maret 2020.

Penurunan ekspor di ibukota Indonesia diakibatkan oleh penurunan ekspor ke beberapa negara tujuan di Asia seperti Filipina, Thailand dan Malaysia. Selain itu, penurunan signifikan dalam nilai ekspor di salah satu komoditas ekspor utama Jakarta, yaitu kendaraan dan suku cadang, juga berkontribusi terhadap melemahnya ekspor Jakarta. Di sisi lain, impor Jakarta selama April 2020 meningkat sedikit sebesar 1,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan impor Jakarta didorong oleh kenaikan impor barang dari Cina, meskipun impor dari beberapa negara lain menurun. Barang impor sebagian besar diklasifikasikan sebagai penggunaan bahan baku dan penolong serta barang modal. (jakarta.Bps.go.id, 2020). Turis asing (wisman) ke DKI Jakarta melalui 2 pintu masuk yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma pada bulan April 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kedatangan wisatawan pada bulan Maret 2020. Demikian juga bila dibandingkan dengan kunjungan wisatawan asing pada bulan yang sama tahun sebelumnya tahun sebelumnya jatuh sangat tajam. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang April 2020 turun dibandingkan Maret 2020. Demikian juga, jika dibandingkan dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) untuk April 2019, ROR untuk April 2020 juga turun. Rata-rata lama menginap tamu, yaitu tamu asing dan Indonesia di hotel bintang April 2020, meningkat jika dibandingkan dengan Maret 2020. (jakarta.Bps.go.id, 2020). Beberapa Lapangan Usaha (LU) lainnya

berhasil mencapai kinerja yang baik sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020. Layanan keuangan LU tumbuh naik sebesar 15,84% (yoy) karena peningkatan aktivitas pada transaksi keuangan, terutama di bank. Informasi dan komunikasi LU juga tumbuh sebesar 9,16% (yoy), sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet untuk mendukung kegiatan Work / Scholl From Home. (Wuri Setyaningsih, 2020).

#### E. KESIMPULAN

COVID-19 memiliki dampak negatif besar pada perekonomian Indonesia. Pemerintah terus berusaha memerangi penyebaran virus COVID-19, termasuk penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan keterpencilan fisik yang membuat orang tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja. kegiatan yang biasa mereka lakukan. Implementasi PSBB di DKI Jakarta juga akan berdampak pada komunitas bisnis. Dampak epidemi COVID 19 yang mengakibatkan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terbaru, serta prospek ekonomi global dan nasional, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah diperkirakan akan terus tumbuh dengan baik, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 5,7% dan 6,1%. Pertumbuhan ekonomi Jakarta masih dipertahankan, terutama didukung oleh kegiatan konsumen dan investasi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2020 masih dibayangi oleh risiko, terutama yang diakibatkan oleh dinamika ekonomi global akibat penyebaran COVID-19. Stabilitas

inflasi Jakarta pada tahun 2020 harus dipertahankan. Inflasi Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali, didukung oleh berbagai program pengendalian inflasi.

#### F. DAFTAR REFERENSI

Abdurrahman, H. Soejono. 2003. Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grasindo Persada. Jakarta.

Andi Jauhary, 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1534080/protokol-kesehatan-lansia-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses 31 Mei 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Berita Resmi Statistik 2 Juni 2020, <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/06/02/471/april-2020--ekspor-jakarta-anjlok--sementara-impor-jakarta-naik-tipis.html>, diakses 3 Juni 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020, <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/489/perekonomian-jakarta-triwulan-1-2020-terendah-selama-sepuluh-tahun-terakhir.html>, diakses 3 Juni 2020.

Badan Pusat Statistik, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019, Jakarta.

Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/300489-begini-cara-penerapan-aturan-pembatasan->

- sosial-berskala-besar, diakses 9 Mei 2020
- Bank Indonesia, BPS, SKPD terkait, Kalangan Usaha, Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari, 2020. diakses 10 Mei 2020
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- Bhima Yudhistira Adhinegara, *detikFinance*, (2020) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970059/pak-anies-begini-dampak-psbb-ke-ekonomi-jakarta>, diakses 14 Mei 2020
- Danang Sugianto, (2020) *Lingkaran Setan: Daya Beli Lesu, Ekonomi Melambat, dan PHK*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009318/lingkaran-setan-daya-beli-lesu-ekonomi-melambat-dan-phk>, diakses 11 Mei 2020
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. *British Dental Journal* Volume 204 No.6. DOI: 10.1038/bgj.2008.192.
- Giri Hartomo, 2020, <https://economy.okezone.com/read/2020/06/03/320/2223894/ini-berbagai-upaya-kemenaker-guna-jaga-daya-beli-masyarakat-di-tengah-pandemi-COVID-19>, diakses 4 Juni 2020.
- Hamid Ponco Wibowo, , (2020). <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970059/pak-anies-begini-dampak-psbb-ke-ekonomi-jakarta>, diakses 18 Mei 2020
- Hamid Ponco Wibowo, (2020). <https://money.kompas.com/read/2020/05/06/181800526/ada-corona-ekonomi-dki-jakarta-tumbuh-5-06-persen-di-kuartal-i-2020?page=all#page1>. , diakses 18 Mei 2020
- <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-COVID-19.html> diakses 13 Mei 2020.
- IPM 2007-2008, BPS Jakarta, <https://musyarofa.wordpress.com/2018/03/20/teori-daya-beli/>, diakses 10 Mei 2020
- Jhingan ML. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Laporan Gugus Tugas Penanggulangan dan Percepatan COVID-19, Infografis COVID-19 (31 Mei 2020) <https://covid19.go.id/p/berita/inf>

- [ografis-covid-19-31-mei-2020](#)  
diakses 31 Mei 2020.
- Lani Diana Wijaya, (2020), Anies Baswedan Rilis Pergub PSBB Transisi: Penerapan, Penindakan, <https://metro.tempo.co/read/1350303/anies-baswedan-rilis-pergub-psbb-transisi-penerapan-penindakan/full&view=ok>, diakses 11 Mei 2020
- Martha, (2020), Daya Beli Masyarakat Indonesia Dinilai Lesu, Ini Penyebab dan Solusinya, <https://www.99.co/id/panduan/daya-beli-masyarakat>, diakses 10 Mei 2020
- Maucash.id, (2020), Dampak COVID-19 Terhadap Sektor UKM di Indonesia, <https://maucash.id/dampak-covid19-terhadap-bisnis-usaha-kecil-menengah-ukm-di-indonesia-2>, diakses 12 Mei 2020
- Merdeka.com, (2020) Kalkulasi Sri Mulyani, Pertumbuhan Bisa 0 Persen Jika Virus Corona Lebih dari 3 Bulan, <https://www.merdeka.com/uang/virus-corona-terjadi-6-bulan-daya-beli-masyarakat-terpukul-paling-berat.html>, diakses 11 Mei 2020
- Muhammad Khadafi, (2020), Efek Corona, 11,9 Juta UMKM Dapat Penundaan Cicilan KUR, [https://ekonomi.bisnis.com/read/20200407/9/1223708/efek-corona-119-juta-umkm-dapat-penundaan-cicilan-kur?utm\\_source=Desktop&utm](https://ekonomi.bisnis.com/read/20200407/9/1223708/efek-corona-119-juta-umkm-dapat-penundaan-cicilan-kur?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_2)  
[medium=Artikel&utm\\_campaign=BacaJuga\\_2](#), diakses 9 Mei 2020
- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi coronavirus disease 2019
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB
- Pingit Aria, 2020, "Pandemi Mengubah Lanskap Gerai Retail, Siapa yang Diuntungkan?" , <https://katadata.co.id/telaah/2020/04/24/pandemi-mengubah-lanskap-gerai-retail-siapa-yang-diuntungkan>, diakses 9 Mei 2020
- Putong (2003), Teori Daya Beli, <https://musyarofa.wordpress.com/2018/03/20/teori-daya-beli/>, diakses 10 Mei 2020
- PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
- Pratama. Erlangga, & Rahayu. Evita, (2020), "Ekonomi Nasional

- Mulai Meradang Karena Covid 19",  
<http://jurnalintelijen.net/2020/03/28/ekonomi-nasional-mulai-meradang-karena-COVID-19/>  
diakses 9 Mei 2020.
- Rahayu Puspasari, (2020) Pemerintah Waspada Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia,  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>, diakses 12 Mei 2020
- Rakhmat Nur Hakim, 2020 "Jokowi Sebut Daya Beli Masyarakat Menurun di Tengah Pandemi COVID-19", Rakhmat Nur Hakim, 2020  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/11105321/jokowi-sebut-daya-beli-masyarakat-menurun-di-tengah-pandemi-covid-19>.  
Diakses 10 Mei 2020.  
Diakses 14 Mei 2020.
- Rezki Apriliya Iskandar, (2020), Pemprov DKI Terbitkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 Sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan PSBB,  
<http://www.beritajakarta.id/read/78563/pemprov-dki-terbitkan-pergub-nomor-33-tahun-2020-sebagai-dasar-hukum-pelaksanaan-psbb>, diakses 10 Mei 2020
- Sakina Rakhma Diah Setiawan, (2020), Artikel dengan judul "Ada Corona, Ekonomi DKI Jakarta Tumbuh 5,06 Persen di Kuartal I 2020",  
<https://money.kompas.com/read/2020/05/06/181800526/ada-corona-ekonomi-dki-jakarta-tumbuh-5-06-persen-di-kuartal-i-2020?page=all>. , diakses 14 Mei 2020.
- Sukirno, Sadono. (1985). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2006). Makro ekonomi. Teori Pengantar. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Shinta Widjaja Kamdani,  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970059/pak-anies-begini-dampak-psbb-ke-ekonomi-jakarta>, diakses 18 Mei 2020
- Sri Mulyani dalam *video conference* APBN KITA April 2020.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-COVID-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>, diakses 9 Mei 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Vadhia Lidyana, (2020), Artikel dengan judul “Pak Anies, Begini Dampak PSBB ke Ekonomi Jakarta”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970059/pak-anies-begini-dampak-psbb-ke-ekonomi-jakarta>, diakses 14 Mei 2020
- Wuri Setyaningsih, 2020, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta di Triwulan I 2020 Masih Cukup Kuat, <http://www.beritajakarta.id/read/79640/pertumbuhan-ekonomi-jakarta-di-triwulan-i-2020-masih-cukup-kuat>, diakses 21 Mei 2020.
- WHO dan CDC. Lindungi Lanjut Usia Dalam Perseteruan Manusia vs COVID-19. cited April 1st Available on: <https://transindonesia.co/2020/03/lindungi-lanjut-usia-dalam-perseteruan-manusia-vs-COVID-19.2020>, diakses 9 Mei 2020